

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NO.174 TAHUN 1970
TENTANG
PENEGERIAN P.G.A. PERSIAPAN NEGERI SUMBERLAWANG KABUPATEN SRAGEN
DIHADILUWIH MENJADI PENDIDIKAN GURU AGAMA NEGERI 4 TAHUN (PGAN 4 Th)
SUMBERLAWANG KABUPATEN SRAGEN DAERAH PROPINSI DJAWA TENGAH.

MENTERI - AGAMA :

- ambaja : 1. Surat permohonan Pengurus P.G.A. Persiapan Negeri Sumberlawang di Hadiluwih tanggal 10 September 1969 perihal permohonan penegerian P.G.A. tsb. yang dilengkapi dengan pernyataan pengurus tentang penjerahan tanah, gedung dan alat-2 perlengkapan P.G.A. Swasta untuk dipergunakan oleh PGAN 4 Th Sumberlawang serta kesediaan pengurus untuk memikul biaya selama Anggaran Belandja Departemen Agama untuk keperluan tsb. tidak mentjukupinja ;
2. Surat Kepala Dinas Pendidikan Agama Kabupaten Sragen tgl.16 September 1969 No.987/Peng/S.II/I-28/69 dan surat Kepala Djawatan Pendidikan Agama Propinsi Djawa Tengah tgl.11 Nopember 1969 No.8309/B.I/I/69 perihal permohonan penegerian P.G.A. Persiapan Negeri Sumberlawang di Hadiluwih ;
3. Dukungan permohonan penegerian tsb.diatas dari Kepala Desa Hadiluwih, Tjamat Sumberlawang dan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Sragen tgl.13 Oktober 1969 No.2345/Kesra/B.II/69 ;
4. Surat Direktorat Pendidikan Agama tgl.3 Djanuari 1970 No.Dd/Pda/S/Dag/001 dan surat persetujuan Direktorat Djenderal Bimas Islam tgl.25 Djuli 1970 No.D.I/405/1970 perihal penegerian P.G.A. Persiapan Negeri Sumberlawang menjadi P.G.A.N. 4 Th. Sumberlawang Kabupaten Sragen di Hadiluwih ;
- andibang: a. bahwa berhubung dengan pesatnja perkembangan pendidikan agama di-daerah-2 pada umumnja dan di-daerah Kabupaten Sragen pada khususnja, maka sangat dirasakan kurangnja tenaga guru agama untuk memberikan pendidikan agama di-sekolah-2/madrasah-2 ;
- b. bahwa untuk mengatasi kekurangan tenaga guru agama tsb.dan untuk memenuhi keinginan masyarakat/Pemerintah Daerah akan penegerian P.G.A. Persiapan Negeri Sumberlawang, maka dianggap perlu mengabulkan permohonan tsb.diatas ;
- c. bahwa P.G.A. Persiapan Negeri Sumberlawang di Hadiluwih Kabupaten Sragen dipandang telah memenuhi syarat untuk dinegerikan ;
- Mengingat: 1. UUD 1945 pasal 17 ayat(3), pasal 29 dan pasal 31 ;
2. Ketetapan M.P.R.S. No.XXVII/MPRS/1966 ;
3. Keputusan Menteri Agama No.145 tahun 1962 ;
4. Peraturan Menteri Agama No.4 tahun 1964 ;
5. Peraturan Menteri Agama No.1 tahun 1969.

MEMUTUSKAN :

- MENTAPKAN:
- Pertama : Menegerikan P.G.A. Persiapan Negeri Sumberlawang Kabupaten Sragen di Hadiluwih menjadi Pendidikan Guru Agama Negeri 4 Tahun (P.G.A.N. 4 Th) Sumberlawang Kabupaten Sragen Propinsi Djawa Tengah ;
- Kedua : Segala kekajaan P.G.A. Persiapan Negeri tsb.dipindahkan tanpa sewa kepada P.G.A.N. 4 Tahun Sumberlawang di Hadiluwih Kabupaten Sragen selama Pemerintah cq. Departemen Agama belum dapat mengusahakannya ;
- Ketiga : Pemeliharaan dan pengawasan P.G.A.N. 4 Th. Sumberlawang tsb.diserahkan kepada Direktorat Pendidikan Agama pada Ditdjen Bimas Islam Departemen Agama ;
- Keempat : selama Anggaran Pendapatan dan Belandja Departemen Agama untuk keperluan tsb. pasal 18.2.13 tidak mentjukupinja, maka biaya pembinaan P.G.A.N. 4 Th Sumberlawang tsb.diserahkan kepada Pengurus/Pembina P.G.A.N. 4 Th. Sumberlawang tsb. dengan bantuan P.G.M./U.K.S. ;

Kelima :

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 12 AGUSTUS 1970

MENTERI AGAMA,



(KARN. DACHLAN).

KEPUTUSAN INI disampaikan kepada JTH :

1. Kabinet Pembangunan,
2. Menteri Negara Bidang Kesra,
3. Menteri Keuangan,
4. Sekretariat Kabinet Pembangunan,
5. Sekretariat Negara,
6. Sekretariat DPRGR,
7. Semua Departemen Bidang Kesra,
8. DPR-GR Komisi IX Bagian "B",
9. Badan Pengawas Keuangan di Jakarta/Bogor,
10. Perwakilan B.P.K. di Jogyakarta,
11. Ditdjen Keuangan Dep.Keuangan,
12. Ditdjen Anggaran Dep.Keuangan,
13. Irdjen Keuangan Dep.Keuangan,
14. Dit.Perbandharaan Negara di Jakarta,
15. Ditdjen Pengawas Keuangan Dep.Keuangan,
16. Dit. Pengawas Anggaran Dep.Keuangan,
17. Dit.Tata Usaha Keuangan Dep.Keuangan,
18. Dit.Perjalanan Dep.Keuangan,
19. K.B.N. di Jakarta dan di Semarang,
20. K.U.P. di Jakarta,
21. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Djawa Tengah,
22. Bupati Kepala Daerah Kabupaten Sragen,
23. Sekdjen/Ditdjen di Dep.Agama,
24. Biro/Ditdjen/Lembaga di Dep.Agama,
25. Biro Perentjaan dan Hukum Dep.Agama (10 Exp),
26. Biro Umum Bagian Dokumentasi Dep.Agama (10 Exp),
27. Perwakilan Departemen Agama Propinsi Djawa Tengah,
28. Perwakilan Departemen Agama Kabupaten Sragen,
29. Djawatan Pendidikan Agama Propinsi Djawa Tengah,
30. Dinas Pendidikan Agama Kabupaten Sragen,
31. Jbs. Untuk diketahui dan diindahkan.-